### KAJIAN METODOLOGI AL-ISTIQRA' ASY-SYÂTIBÎ DAN RELEVANSINYA DENGAN PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

### **TESIS**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Syariah pada Program Studi Perdata Islam



### Oleh : AMIRUDIN NURJAMAN NIM 505840003

PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYEKH NURJATI
CIREBON
2011

## lak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon



PERSETUJUAN PEMBIMBING

### KAJIAN METODOLOGI AL-ISTIQRA' ASY-SYÂTIBÎ DAN RELEVANSINYA DENGAN PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

### **TESIS**

### **AMIRUDIN NURJAMAN**

NIM: 505840003

Telah disetujui pada

Hari: Senin, tanggal 28 Februari 2011

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Adang Djumhur S., M.Ag

Prof. Dr. H. Abdus Salam DZ.,MM.

PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYEKH NURJATI
CIREBON
2011





### **TESIS** KAJIAN METODOLOGI AL-ISTIQRA' ASY-SYÂTIBÎ DAN RELEVANSINYA DENGAN PERKEMBANGAN **HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

Disusun oleh: Amirudin Nurjaman NIM. 505840003

Telah diujikan pada tanggal 3 Mei 2011 Dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memeperoleh gelar Magister Syari'ah (M.Sy)

Cirebon,

Juli 2011

Dewan Penguji

Ketua / Anggota

Sekertaris / Anggota

Prof. Dr. H. Jamali Sahrodi, M.Ag

Dr. H. Ahmad Asmuni, MA

Penguji/ Pembimbing

Prof. Dr. H. Adang Djumhur Salikin, M.Ag

Prof.Dr. H. Abdus Salam DZ., MM

Penguji Utama

Prof. Dr. H. Adang Djumhur Salikin, M.Ag Direktur,

> Prof. Dr. H. Jamali Sahrodi, M.Ag NIP. 19680408 199403 1 003

### PERNYATAAN KEASLIAN

### Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Amirudin Nurjaman

**NIM** : 505840003

Program Studi : Perdata Islam pada Program Pascasarjana

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati

Cirebon

Menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah ASLI hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini dibuat dengan sejujurnya dan dengan penuh kesungguhan hati, disertai kesiapan untuk menanggung resiko yang mungkin diberikan, sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan, atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

> Cirebon, 28 Februari 2011 Yang Menyatakan

Amirudin Nurjaman NIM. 505840003

### Prof. Dr. H. Adang Djumhur Salikin, M.Ag

Program Pascasarjana

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

### **NOTA DINAS**

Lamp. : 5 (lima) eksemplar Hal : Penyerahan Tesis

Kepada Yth.

Direktur Program Pascasarjana

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Di

Cirebon

Assalamu alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara Amirudin Nurjaman yang berjudul: "Kajian Metodologi Al-Istiqra' Asy-Syatibi Relevansinya Dengan Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia" telah dapat diujikan. Bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk segera dapat diujikan dalam sidang ujian tesis Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Atas perhatian saudara, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 28 Februari 2011

Pembimbing I,

Prof. Dr. H. Adang Djumhur S., M.Ag

Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN

Syekh Nurjati Cirebon

Prof. Dr. H. Abdus Salam DZ.,MM.

Program Pascasarjana

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

### **NOTA DINAS**

Lamp. : 5 (lima) eksemplar Hal : Penyerahan Tesis

Kepada Yth.

Direktur Program Pascasarjana

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Di

Cirebon

Assalamu alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara Amirudin Nurjaman yang berjudul: "Kajian Metodologi Al-Istiqra' Asy-Syatibi Relevansinya Dengan Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia" telah dapat diujikan. Bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk segera dapat diujikan dalam sidang ujian tesis Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Atas perhatian saudara, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 28 Februari 2011

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Abdus Salam DZ.,MM.

### ABSTRAKS

Amirudin Nurjaman, Kajian Metodologi al-Istiqra' asy-Syatibi dan Relevansinya dengan Perkembangan Hukum Islam di Indonesia

Potret dalam tesis ini diawali dari latarbelakang masalah bahwa paradigma hukum Islam selama ini, mengalami kebingungan arah dan kekosongan metodologis. Berangkat dari permasalahan itu, tesis ini menawarkan sebuah paradigma baru dan mengisi kekosongan hukum Islam, khususnya hukum keluarga Islam yang pada saat ini mengalami irrelevansi. Setelah melakukan pencarian, penelusuran, dan pengidentifikasian, paradigma ushul fiqh asy-Syâtibî dimungkinkan dapat dan mampu mengatasi irrelevansi hukum tersebut yakni dengan menggunakan metode al-Istiqra' al-Ma'nawî. Asy-Syâtibî merupakan pemikir ushul fiqh tradisional yang berpikiran maju, tidak hanya untuk zamannya, tetapi juga untuk era modern. Kemajuan berpikir asy-Syâtibî bisa dilacak dalam karya magnum opusnya yakni kitab al-Muwafaqat. Berdasarkan permasalahan tersebut, tesis merumuskan tiga permasalahan yang harus diangkat yakni : perlu adanya penelusuran konsep metodologi al-Istiqra dalam paradigma ushûl fiqh asy-Syâtibî, kemudian perlunya merelevansikan konsep metodologi al-Istiqra dalam paradigma ushûl fiqh asy-Syâtibî dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dan perlu menghasilkan sebuah konsekuensi hukum atas implementasi dari konsep metodologi al-Istiqra dalam paradigma ushûl fiqh asy-Syâtibî dalam hukum keluarga Islam di Indonesia sebagai sebuah kepastian hukum.

Seiring dengan munculnya anomali dan krisis dalam hukum Islam, khususnya hukum keluarga Islam di Indonesia, maka tesis ini sangat penting untuk dicermati. Dasar tujuan dari tesis ini adalah untuk mengetahui konsep metodologi al-Istiqra' dalam paradigma ushûl fiqh asy-Syâtibî, untuk mengetahui sejauh mana relevansi konsep metodologi al-Istiqra' dalam paradigma ushûl fiqh asy-Syâtibî dalam memberikan tawaran baru atas perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, kemudian untuk meberikan kepastian dan konsekuensi hukum atas konflik hukum keluarga Islam di Indonesia.

Untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut tesis ini menggunakan kerangka teori maslahah. Konsep maslahah dalam paradigma ushul fiqh Abu Ishaq asy-Syâtibî pada abad ke-8H/14M dalam kitab monumentalnya yakni al-Muwafaqat, dianggap layak dikarenakan paradigma ini lebih menekankan pentingnya kemampuan seorang mujtahid dalam menangkap maqashid asy-Syariah sebagai syarat yang tidak boleh ditinggalkan, sebab inilah yang menjadi tujuan pokok syariat. Sedangkan syarat-syarat lain yang mengacu pada kemampuan dalam menyimpulkan hukum dari sumber-sumber syariat.

Tesis ini bermaksud mengimplementasikan paradigma baru ushul fiqh asy-Syâtibî yang memerankan mashlahah dengan menggunakan metode al-Istiqrâ' al-ma'nawî, yaitu suatu metode penetapan hukum Islam yang dalam prosedurnya memanfaatkan kolektivitas dalil dalam berbagai bentuknya, mempertimbangkan indikasi-indikasi keadaan tertentu (qarâ'in ahwâl) baik berkaitan dengan nash tersebut secara langsung (manqulah) maupun tidak berkaitan secara langsung (ghairu manqulah), termasuk mempertimbangkan kondisi sosial dan memerankan akal dalam merespons perkembangan atau perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Berdasarkan ilustrasi di atas tesis ini sampai pada kesimpulan bahwa tolak-tarik dan pro-kontra antara otoritas pemerintah dan ulama, dalam persoalan hukum keluaraga Islam terkait persoalan Rancangan Undang-undang nikah siri, yakni tentang nikah siri, nikah mut'ah dan poligami, harus segera ditentukan solusi hukumnya. Dengan menggunakan paradigma ushul fiqh asy-Syâtibî dan metode al-Istiqra' al-Ma'nawî dapat menguatkan Rancangan Undang-undang tersebut atas dasar maslahah dan magashid syari'ah.

### ABSTRACTION

Amirudin Nurjaman: Study Methodology al-Istiqra' asy-Syathibi and Relevantion with development Islamic Law in Indonesion

Ilustration in the thesis is began from historical-back ground that problem about paradigm Islamic law in the current era, experience drierction confucion and inanition methodologeis. Leave from in this problem, the thesis to offer a new paradigm and fill inanitation methodology in Islamic law, special in the family law in these era which experience ir-relevanstion. After do perform searchings, investigation dan identifies that paradigm ushul fiqh asy-Syathibi was possible and can of make out irrelevantion law that is which make method al-Istiqra' al-Ma'nawi. Asy-Syathibi it is thinking ushul fiqh traditional in home age of which critical minded, not only of home age of but also of modern era. Thinking progress asy-Syathibi can was abundant in masterpiece magnum opus namely al-Muwafaqat. Grounded on problem above formulate three problem which must take away that is: need to investigation concept methodology al-istiqra' in this paradigm ushul fiqh asy-Syathibi, and then necesarry relevantion concept methodology al-Istiqra' in this paradigm ushul figh asy-Syathibi in this Islamic family law in Indonesion, and necesarry produce results a consequences law upon implementation of concept methodology al-Istigra' in paradigm ushul fiqh asy-Syathibi i the Islamic family law in Indonesion as a certainty law.

In a row with appear anomaly and crises in the Islamic law., special Islamic law family in Indonesion, so this thesis is very importent of presentably. Basic of purpose ini tis thesis is of know concept methodology al-Istiqra' in the paradigm suhul fiqh asy-Syathibi, of know so the best concerns relevantion concept methodology al-Istiqra' in paradigm ushul fiqh asy-Syathibi in give offer on new above development Islamic family law in Indonesion, then of give certanty and concequency obove conflict Islamic family law in Indonesion.

To give realization purpose that in this thesis use gremework teory goodness (maslahah). Concept maslahah in paradiggm ushul fiqh from Abu Ishaq asy-Syathibi at 8 H/14 century in book monumental namely al-Muwafaqat, reputed reasonable because thess paradigm more emphasize necesarry capability of a brainware (mujtahid) in catch purpose law (maqashid asy-Syari'ah) as prerequirement which unleavb, because this is become contensts puspose law. Whereas prerequirements other which refer at capability in summarize law sourches law.

In this thesis had a good mind to implementation new paradigm ushul fiqh asy-Syathibi which acting out goodness with use method al-Istiqra' al-Ma'nawi, that is a method decision Islamic law which in proceduring utilising collective argumentation (dalil) in a variety form, consideration in particular circumstance (qarâ'in ahwâl) the well concerned with text (nash) mentinoned directly (mangulah) although in directly (ghairu mangulah) included considier condition social and use mind in to response development or change which develop during in the society.

By virtue of ilustration in this thesis reach at conclusion that pro and anti between otority government and ulama, in the issue Islamic family law concern problem program ordinance marriage hidden, that is about marriage hidden, marriage contract and polygamy, must to quickly a give solution law. With use paradigm ushul fiqh asy-Syathibi and method al-Istiqra' al-Ma'nawi can corroberate program ordinance above mentioned goodness (maslalah) and puspose law (magashid syari'ah).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



### خلاصة البحث

أمير الدين نور الزمان : دراسة منهجية استقراء الشاطبي مع تطور الأحكام الشرعية بإندونيسا

خلفيّة هذا البحث تبدأ من الأفكار التي تخلو من المنهج في فهم الأحكام الشرعيّة . وانطلاقاً من هذا المبدأ ، يحاول هذا البحث بعرض الأسلوب الجديد في الفقه الإسلامي لحلَّ هذه الخليَّة، خاصة في أحكام الأحوال الشخصيَّة التي تتغيَّرت في هذه الأزمنة . فبعد البحث و التدقيق و التحليل ، أن دراسة الأصول الفقه للشاطبي يمكن أن يكون سبيلا للخروج من هذه المشكلة ، وهذا بطريق الاستقراء المعنوي . الشاطبي هو من المفكّر المتقّدم في أصول الفقه ، ولكن له فكر جديد ، ليس لعصره فحسب بل يصلح إلى هذا اليوم . تطوّر فكرة الشاطبي موجودة في مؤلّفته العظيمة هو الموافقات . فمن هذه القضيّة يحاول هذا البحث أن يخط إلى ثلاث المشكلات الأساسيّة ، هي : يجب البحث في وجود مفهوم الاستقراء في أصول الفقه للشاطبي ، ثمّ يجب أن يصل هذا المفهوم في تصور أحكام الأحوال الشخصية في إندونيسيا و لابد أن تنتج النتيجة الحكم على تطبيق هذا المفهوم في إندونيسيا .

وبظهور كثرة الأزمة في الحكم الشرعي ، خاصة في أحكام الأحوال الشخصيّة في إندونيسيا، فهذا البحث مهم أن يطلع و يفهم . فالغرض الأهم من هذا البحث لمعرفة مفهوم منهج الاستقراء في تصور أصول الفقه للشاطبي ، و لمعرفة علقة هذا المفهوم في عرض أسلوب جديد في تطور أحكام الأحوال الشخصية في إندونيسا . ثم يعطى الحكم الحق على القضايا في الأحوال الشخصية في إندونيسيا.



## © Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

وللوصول إلى هذه الأغراض ، يستخدم هذا البحث بالمصلحة . فمفهوم المصلحة في أصول الفقه للشاطبي في القرن 8ه / 14م في كتابه الموافقات حدير في أي يكون مصدرا أساسيا لهذا البحث . ن هذا المفهوم يخص إلى أهميّة شخصيّة المجتهد في فهم المقاصد الشرعيّة من الشروط الواجبة له ، لأنّ من المقاصد الأساسية في الشريعة .

يردُّ هذا البحث في تطبيق تطور جديد في اصول الفقه للشاطبي ، الذي يستخدم نظرية المصلحة بطريق مفهوم الاستقراء المعنوي ، هو المنهج الذي في تثبيت الحكم الإسلامي يستحدم الأدلة و النصوص المتنوعة ، مع توازن قرائن الأحوال ، سواء كانت متعلّقة بالنصوص أو منقولة أو غير منقولة ، و كذا لابد من نظر الأحوال الاجتماعي و استخدام العقل في انتباه التطوّر و التغيّر الواقعيّة في المحتمع .

فبالأفكار المذكورة في الأعلى ، يستنبط هذا البحث إلى أن الاتجاه و المنعاكس بين الحكومة و العلماء ، في قضية الأحوال الشخصيّة المتعلقة بميكل القانون في النكاح السرّ ، نكاح الممتعة و تعدُّد الزوجات التي تحتاج إلى تحقيق الحكم فيها . فبهذا المفهوم يستطيع أن يقوي هذا القانون بناء على المقاصد الشرعية و المصلحة.

### DAFTAR TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

(Bedasarkan Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tertanggal 22 Janurai 1998).

ARAB	LATIN	LATIN	LATIN
	A		Th
	В		Zh
	Т		•
	Ts		Gh
	J		F
	<u>H</u>		Q
	Kh		K
	D		L
	Dz		M
	R		N
	Z		W
	S	ھ	Н
	Sy		•
	Sh		Y
	Dl	-	-

### © Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

### KATA PENGANTAR

### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله الذي خلق الانسان من الزوجين وانزل بين النسآء والرجال مودة ورحمة . ثم جعل ذرية . والصلاة والسلام على سائر الانبياء والمرسلين وخير البشرية . وعلى اله واصحابة ومن تابعهم باحسان الى يوم الدين . اما بعد

Alhamdulillah atas rahmat dan petunjuk-Nya, penelitian dan penulisan tesis yang berjudul Kajian Metodologi Al-Istiqra' Asy-Syatibi dan Relevansinya dengan Perkembangan Hukum Islam di Indonesia ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad saw. Pembawa petunjuk kebenaran dan cahaya ilmu pengetahuan melalui al-Qur'anul al-Karim

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam setiap upaya membangun sebuah konstruksi pemahaman tidak mungkin bisa terhindar dari reduksi. Tetapi melalui bimbingan, arahan dan bantuan berbagai pihak, hal ini bisa diatasi. Namun demikian, untuk perbaikan dan kesempurnaan tesis ini, saran, kritik dan koreksi dari pihak manapun penulis seantiasa akan menerimanya.

Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

- Bapak Prof. Dr. H. Maksum, M.A. selaku rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon
- 2. Bapak Prof. Dr. H. Jamali Sahrodi, M.Ag. selaku direktur Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- 3. Bapak Prof. Dr. H. Adang Djumhur Salikin, M.Ag. sebagai pembimbing I.
- 4. Bapak Prof. Dr. H. Abdus Salam DZ., MM. sebagai pembimbing II.
- 5. Bapak dan Ibu Dosen di Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian pula kepada kedua orang tua penulis, anak-anak, isteri dan juga saudara-saudaraku semuanya yang telah memberikan dorongan moral dan semangat yang membuat penulis termotivasi/semangat dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya, penulis berdoa semoga segala kebaikan dari semua pihak mendapatkan balasan dari Allah Swt. Amiin

> Cirebon. Maret 2011 Penulis



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

**MOTTO** 

بسم الله الرحمن الرحيم

### FIAT JUSTITIA FEREAT MUNDUS

### ARTINYA:

LAKSANAKAN KEADILAN WALAUPUN LANGIT AKAN RUNTUH (FILSAFAT ZAMAN ROMAWI KUNO, M.TULLIUS CICERO (106-43 SM)

### **Artinya:**

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

[QS. al-Maidah (5): 8]

### **PERSEMBAHAN**

### Tesis ini dipersembahkan kepada :

### Agamaku

"Seorang hamba yang ingin menemukan keadilan dan benaran dalam Agamanya"
Orangtuaku Bpk.....dan Ibu...serta Isteri tercinta...dan Buah hati terkasih..., yang
dengan izin Allah Swt senantiasa memberikan dorongan semangat baik moril
maupun spiritual.

Kepada guru, teman, sahabat dan kerabat yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun sudah terpatri dan melekat dalam sanubari hatiku, terimakasih atas jasanya yang telah mengiringi perjalanan hidupku dalam menapaki kehidupan ini.

Semoga Allah Menyayangi dan Meridhoi kita Semua Serta menyatukan kita sampai di Surga-Nya, Amin

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN

Syekh Nurjati Cirebon



### GLOSARIUM

Istiqrâ' Penelitian terhadap partikular-partikular, maka nash untuk kemudian ditetapkan suatu hukum umum, baik yang sifatnya pasti (qat'î) maupun hanya dugaan kuat (*zhannî*).

> Karya ushûl fiqh Asy-Syâtibî yang menuangkan konsep mashlahah yang bernuansa teologis

> Metode umum yang meliputi kaidah-kaidah pengumpulan teks secara umum dalam bahasa yang mencakup studi fonologi dan penjelasan fungsi bahasa, yaitu sebagai media yang menampung makna pemikiran manusia (au'iyatun li al-ma'ani), selain itu bahasa juga berfungsi sebagai sarana komunikasi dalam kehidupan.

Problem-problem ilmiah yang tidak bisa dijawab oleh paradigma lama. Sedangkan problem-problem itu yang terus menumpuk menimbulkan sebuah krisis.

Ulama ushûl fiqh yang hidup dua abad setelah al-Ghazâlî yang memerankan mashlahah, nama lengkapnya adalah Abû Ishâq Ibrâhîm Ibn Mûsâ al-Gharnâthî, dan lebih dikenal dengan sebutan asy-Syâtibî.

Hasil kajian dan penelitian yang dilakukan oleh Tim Kajian KHI terhadap naskah KHI yang dilakukan melalui beberapa tahap.

Memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dalam batas jangan sampai eksistensi kelima pokok itu terancam. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok diatas.

Penyusunan berusaha menggambarkan obyek penelitian dan melakukan pengkajian terhadap dasar-dasar perspektif asy-Syâtibî dalam beberapa kitabnya, kemudian menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan objek kaiian.

Aturan yang menentukan apa yang dipandang atau dibicarakan dari kenyataan, apa yang dianggap penting dan tidak penting, hubungan apa yang diadakan antara berbagai unsur kenyataan dalam penggolongan dan analisis, dsb. Dengan kata lain, setiap zaman memandang, memahami dan membicarakan kenyataan dengan cara yang berbeda-beda (dengan caranya sendiri-sendiri).

Istilah khusus yang dipakai oleh Thomas Kuhn dalam The Structure of Scinetific Revolution yakni sebuah hasil penemuan ilmu pengetahuan yang diterima secara umum, eksemplar bisa berupa kebiasaan-kebiasaan nyata, keputusan-keputusan hukum yang diterima, hasil-hasil nyata perkembangan ilmu pengetahuan yang diterima secara umum.

Hukum Islam yang berdasarkan pemahaman yang diperoleh seseorang dari suatu dalil, ayat, nash al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad.

Hukum Islam yang dijadikan oleh seorang atau lembaga atas adanya pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Hâjiyah, tidak termasuk kebutuhan yang esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya.

Menempatkan hasil-hasil ijtihad para ulama terdahulu pada proporsinya. Hasil ijtihad mereka bukanlah doktrin yang tidak bisa disentuh dan dipertanyakan, tetapi tidak harus dibuang sama sekali

Khazanah intelektual Islam dan merupakan metodologi terpenting yang pernah

Cipta omali NII. -Syâtibî Perpusi Legal mpilasi Hukum Islam LD-KHI)

arûriyah

Draft:

Muwâfaqât

0

Hak

Hak Cipta

alitik-Linguistik

skriptif-Analisis

isteme dan Wacana Cirebon

semplar

h

wa

jiyah

manisasi Hukum: ım

lmu Ushûl Fiqh



diketemukan oleh dunia pemikiran Islam serta tidak dimiliki umat lain, fungsinya untuk memproduk hukum-hukum Islam yang memang dituntut oleh masyarakat agar bisa mengakomodir permasalahan umat manusia.

Sifat yang melekat pada asal (pokok) hukum, sebagai dasar pijak penetapan hukum.

Keputusan Pengadilan Agama adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama atas adanya permohonan penetapan atau gugatan yang diajukan oleh seseorang atau lembaga kepadanya.

Puncak pemikiran fiqh di Indonesia yang secara formal disahkan oleh Presiden mpilasi Hukum Islam : tanggal 10 Juni 1991 melalui intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

> Suatu fase di mana paradigma lama telah dianggap usang karena begitu banyaknya anomali-anomali yang muncul, sedangkan paradigma baru belum terbentuk.

> Metode penetapan hukum Islam yang dalam prosedurnya memanfaatkan kolektivitas dalil dalam berbagai bentuknya, mempertimbangkan indikasiindikasi keadaan tertentu (qarâ'in ah{wâl}) baik berkaitan dengan nash tersebut secara langsung (manqulah) maupun tidak berkaitan secara langsung (ghairu manqulah), termasuk mempertimbangkan kondisi sosial dan memerankan akal dalam merespons perkembangan atau perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Memahami suatu kajian secara obyektif-historis, dengan mensyaratkan pemisahan fakta dan nilai untuk kemudian dilakukan klasifikasi berdasarkan alur pemikiran masing-masing.

Teori-teori, metode-metode, fakta-fakta, eksperimen-eksperimen yang telah disepakati bersama dan menjadi pegangan bagi aktivitas ilmiah para ilmuwan.

Pergantian secar radikal paradigma lama dengan paradigma baru karena paradigma lama sudah tidak mampu menjawab problem-problem ilmiah yang muncul kemudian.

Perundang-udangan di Indonesia adalah yang bersifat mengikat secara hukum ketatanegaraan, bahkan daya ikatnya lebih luasa.

Kemampuan interpretasi terhadap hasil-hasil ijtihad masa lalu reinterpretasi sesuai dengan pendekatan multidisipliner. Dalam hal ini, pengembangan hukum Islam Indonesia memerlukan ilmu bantu, seperti ilmu sosial dan humaniora.

Syariah atau yang biasa disebut Islamic Law dalam bahasa Inggris yakni hukum Islam yang tidak mengalami perubahan sepanjang zaman dan mengikat pada setiap umat Islam.

Perkembangan ilmu pengetahuan secara radikal di mana normal science (mature science) yang lama digantikan oleh normal science yang baru terjadi karena paradigma lama yang menyangga old normal science sudah tidak lagi mampu memjawab problem-problem ilmiah yang baru.

Kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang masyarakat dan dihadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatutan.

Sistem praanggapan-praanggapan yang memandu jalannya penelitian keilmuan. Pranggapan-praanggapan dalam dunia ilmu tidak bisa dikatakan kebal dari perubahan.

### 0 ) Hak Cipta

ah

H)

isis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

S

'nawî

tode *al-Istiqrâ' al-*

putusan Pengadilan

Milik Perpustakaan rmatif-Historis

🥱 radigma

radigm Shift rgeseran paradigma)

undang-Undangan

aktualisasi

Cirebon ıriah

> entific Revolution volusi ilmiah)

hsîniyah

bri

# © Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### **DAFTAR ISI**

	JUDUL	
	ERSETUJUAN	
LEMBAR PH	ENGUJIAN TESIS	iii
PERNYATA	AN KEASLIAN	iv
NOTA DINA	S	V
	[	
DAFTAR TR	ANSLITERASI	X
KATA PENG	GANTAR	xi
PERSEMBA	HAN	xiii
	М	
DAFTAR ISI		xvi
	DAHULUAN	
	Latar Belakang Masalah	
	Rumusan Masalah	
	Tujuan dan Kegunaan Penelitian	
	Kajian Pustaka	
	Kerangka Teori	
	Metode Penelitian	
G.	Sistematika Pembahasan	22
BAB II : PAR	ADIGMA HUKUM ISLAM ASY-SYÂTIBÎ	24
A.	Sekilas tentang asy-Syâtibî	24
	1) Riwayat singkat asy-Syâtibî	24
	2) Pemikiran asy-Syâtibî dalam Kitab al-Muwâfaqât	29
	3) Karya asy-Syâtibî	36
B.	Pengertian Paradigma dan Konteks Sosio-Historisnya	38
	1) Pengertian Paradigma	38
	2) Era Paradigma asy-Syâthibî dengan Konteks Sosio-Histo	orisnya.44
C.	Epistemologi Paradigma ushul fiqh asy-Syâthibî	47
	1) Penemuan Eksemplar-eksemplar dalam Suatu Ilmu	47
	2) Pencarian Paradigma Ushûl Fiqh asy-Syâthibî	dalam
	Eksemplar-eksemplar	51
	Gugusan Pemikiran Bayânî	52
	2. Gugusan Pemikiran 'Irfânî	58



# irebon

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

	$\bigcirc$
	-
	-
	$\omega$
	太
	0
	=
	0
	<b>_</b>
	an an
	7
	=
	=
	不
ď	
4	U
1	~
	CD
	7
ı	<b>—</b>
4	-
:	S
•	
	മ
	太
	63
	<u>u</u>
	യ
	=
1	_
١	
	=
	$\overline{Z}$
	S
	U
	~
	M
	V.
٠	
	7
	_
	=
	<u>~</u> .
	$\omega$
	0

	3. Gugusan Pemikiran Burhânî	60
	4. Gugusan Pemikiran Teologi asy-Syâthibî dalam Kitab	al-
	Muwafaqât	62
	3) Pengidentifikasian Teori-teori dalam Suatu Paradigma Us	hûl
	Fiqh asy-Syâthibî	72
D.	Menangkap Subtansi Paradigma Ilmu Ushûl Fiqh asy-Syâtibî	77
	Paradigma Ushûl Fiqh asy-Syâtibî	
F.	Konsepsi dan Penetapan Hukum Islam asy-Syâtibî	90
G.	Pemahaman dan Kinerja Metode al-Istiqrâ' al-Ma'nawî a	sy-
	Syâtibî	
	1) Pengertian <i>al-Istiqrâ' al-Ma'nawî</i> Asy-Syâtibî	
	2) Cara kerja Metode al-Istiqrâ' al-Ma'nawî	98
	ETSA PARADIGMA HUKUM ISLAM DI INDONESIA	
	Hukum Islam Dalam Tata Hukum di Indonesia	
В.	Hukum Islam dalam Pembinaan hukum Islam	
	1) Syariah	
	2) Fiqh	
	3) Fatwa	
	4) Keputusan Pengadilan	
	5) Perundang-Undangan.	
	Paradigma Sistem Hukum di Indonesia	
D.	Potret Paradigma Figh dan Mazhab Hukum Islam di Indonesia	
	1) Paradigma Fiqh Indonesia	
г.	2) Paradigma Madzhab Indonesia	
E.	Paradigma Hukum Islam di Indonesia	
	1) Paradigma Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia	
_	2) Paradigma Couter Legal Draf KHI (CLD-KHI) di Indonesia	
F.	Problem Kontemporer Hukum Keluarga Islam di Indonesia	147
	ELEVANSI DAN KONSEKUENSI KONSEP METODOLOGI A	۱. T
	IQRA DALAM PARADIGMA USHÛL FIQH ASY-SYÂT	
	LAM HUKUM ISLAM KELUARGA DI INDONESIA	
	Paradigma Ushûl Fiqh asy-Syâthibî sebagai Akumulasi Huk	
A.	Islam di Indonesia.	
R	Relevansi Paradigma Ushûl Fiqh asy-Syâtibî Menuju Hukum Isl	
Б.	Mazhab Indonesia Modern	
	Paradigma Tradisonalis	
	Paradigma Salafi	
	3) Paradigma Modernis	

### © Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Syâthibî dalam Hukum Islam di Indonesia1	63
1) Tahap Kolektivitas sumber dalil1	65
a) Kolektivitas Dalil tentang Nikah siri1	65
b) Kolektivitas Dalil tentang Nikah mut'ah1	70
c) Kolektivitas Dalil tentang Poligami1	76
2) Tahap Analisis1	80
a) Analisis Istinbath kaidah Ushûliya asy-Syâthibî :	
implementasi Metode al-Istiqrâ' al-Ma'nawî asy-Syâthibî	
dalam persolan nikah siri di Indonesia1	80
b) Analisis Istinbath kaidah Ushûliya asy-Syâthibî :	
implementasi Metode al-Istiqrâ' al-Ma'nawî asy-Syâthibî	
dalam persolan kawin mut'ah di Indonesia1	81
c) Analisis Istinbath hukum kaidah Ushûliya asy-Syâthibî:	
implementasi <i>Metode al-Istiqrâ' al-Ma'nawî</i> dalam	
persolan poligami di Indonesia1	82
D. Konsekuensi paradigma ushûl fiqh asy-Syâtibî terhadap	
Perkembangan Hukum Islam di Indonesia1	84
1) Konsekuensi Nikah Siri dalam Paradigma ushûl fiqh asy-	
Syâtibî1	86
2) Konsekuensi Nikah Mut'ah dalam Paradigma Ushûl Fiqh asy-	
Syâtibî1	88
3) Konsekuensi Poligami dalam Paradigma Ushûl Fiqh asy-	
Syâtibî1	91
BAB V : PENUTUP	94
A. Kesimpulan1	94
B. Saran-saran	202
DAFTAR PUSTAKA2	201
DAT TAK I UUTAKA	,U <del>'1</del>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ......217

C. Relevansi dan Aplikasi Metode Paradigma Ushûl Fiqh asy-

### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang Masalah

Penelitian dalam tesis ini dilatarbelakangi pada hasil pengamatan bahwa masih banyaknya serangkaian bentuk anomali dan krisis dalam hukum Islam. Dapat dijelaskan bahwa anomali adalah problem-problem ilmiah yang tidak bisa dijawab oleh paradigma lama. Sedangkan problem-problem itu yang terus menumpuk menimbulkan sebuah krisis. Dengan kata lain krisis adalah suatu fase di mana paradigma lama telah dianggap usang karena begitu banyaknya anomalianomali yang muncul, sedangkan paradigma baru belum terbentuk. 1 Untuk itu tesis ini sangat mendengungkan pentingnya melakukan kajian metodologi yakni dengan mencari formulasi bentukan paradigma baru untuk menanggulangi krisis dalam hukum Islam terkini, khususnya hukum keluarga Islam di Indonesia.

Realitas dunia muslim dalam hukum keluarga Islam memang dalam beberapa dekade mengalami bentuk persoalan yang amat rumit dan kompleks. Persoalan itu tersecermin ketika hukum keluarga Islam dihadapkan pada realitas demokrasi, hak asasi manusia (HAM), civil society, konstitusionalisme, dan negara-bangsa (nation-state). Persoalan tersebut juga dialami oleh negara berkembang tidak terkecuali Indonesia, yang muncul kepermukaan tanpa mampu diantisipasi dan dicarikan solusi hukumnya oleh umat Islam secara baik apalagi tuntas. Hal ini tentu saja menjadikan hukum keluarga Islam seolah tidak siap

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lihat. Thomas S.Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions*, (Herndon: The University os Chicago Press, 1970), 65.

menghadapai tantangan zaman, hukum keluarga Islam seolah tidak lagi relevan untuk diterapkan di dunia modern. Fenomena *irrelevansi* hukum keluarga Islam ini tentu saja menggelisahkan para pakar hukum dan pemikir hukum Islam, termasuk peneliti.

Irrelevansi hukum keluarga Islam dalam konteks ke-Indonesia-an masih menuai tolak-tarik hukum antara otoritas ulama dan negara. Tolak-tarik konflik hukum keluarga Islam tersebut terjadi pada persoalan poligami, nikah siri, dan nikah mut'ah.<sup>2</sup> Persoalan tersebut muncul kepermukaan dan menjadi perdebatan yang serius, ketika keinginan pemerintah untuk memberikan aturan hukum yang tegas terhadap pernikahan tersebut, dan kini telah dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perkawinan.

Rancangan Undang-Undang *nikah siri* yakni sebagai RUU Hukum Material Peradilan Agama dalam bidang perkawinan memang masih banyak menuai pro dan kontra baik dari masyarakat, pemuka agama hingga tokoh pemerintahan. Rancangan Undang-Undang *nikah siri* ini jika disetujui nantinya akan memberikan ancaman hukuman khususnya hukuman pidana sesuai dengan sejumlah Pasal yang terkandung di dalam RUU pernikahan siri tersebut. Orang yang melakukan (pelaku) nikah siri maupun pejabat pencatat nikah hingga wali nikah dalam pernikahan siri akan terancam sejumlah pasal dalam Rancangan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Poligami, nikah siri, dan nikah mut'ah muncul setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan selain harus dilakukan menurut ketentuan agama juga harus dicatatkan. Dalam pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun Undang-Undang Perkawinan sudah diberlakukan sejak 32 tahun lalu, praktik perkawinan yang melanggar undang-undang ini terus saja berlangsung. Bahkan, ada gejala terjadi perebutan otoritas antara ulama dan negara.



Undang-Undang. Ancaman hukuman pidana bagi pelaku nikah siri adalah mulai

dari hukuman denda hingga hukuman pidana kurungan penjara.<sup>3</sup> Dasar keinginan

pemerintah untuk memberi ketegasan atas persoalan poligami, nikah siri, dan

nikah mut'ah adalah sangat beralasan, karena untuk melindungi kaum perempuan

dan anak-anak. Namun kenapa otoritas pemerintah ini ditentang oleh otoritas

ulama? sebenarnya siapakah yang layak mempunyai kewenangan atau otoritas

atas kemaslahatan umat di Indonesia ini, pemerintah ataukah ulama?

Sejumlah Pasal-Pasal Krusial yang terkandung dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Nikah Siri tersebut antara lain adalah sebagai berikut: Pasal 143

Setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama enam bulan. Pasal 144

Setiap orang yang melakukan perkawinan mut'ah sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dihukum dengan penjara selama-lamanya tiga tahun dan perkawinannya batal karena hukum. Pasal 145

Setiap orang yang melangsungkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 52 ayat 1, didenda paling banyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama enam bulan.

Pasal 146

Setiap orang yang menceraikan istrinya tidak di depan sidang pengadilan sebagaimana dalam pasal 119 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama enam bulan. Pasal 147

Setiap orang yang melakukan perzinaan dengan seorang perempuan yang belum kawin sehingga menyebabkan perempuan tersebut hamil sedang ia menolak mengawininya dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga bulan. Pasal 148

Pejabat Pencatat Nikah yang melanggar kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dikenai hukuman kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Pasal 149

Setiap orang yang melakukan kegiatan perkawinan dan bertindak seolah-olah sebagai Pejabat Pencatat Nikah dan/atau wali hakim sebagaimana dimaksud pasal 4 dan pasal 21 dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun. Pasal 150

Setiap orang yang tidak berhak sebagai wali nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dan dengan sengaja bertindak sebagai wali nikah dipidana dengan penjara paling lama tiga tahun. Pasal 151

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 143, pasal 145, pasal 146, dan pasal 148 merupakan tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 144, pasal 147, pasal 149, dan pasal 150 adalah tindak pidana kejahatan.

mencantumkan dan menyebutkan sumber

© Hak Cipta M

kajian matadalagi yang fungcinya adalah untuk manantukan paradigma haru yang

Atas dasar permasalahan tersebut tesis ini diangkat, yakni melakukan

kajian metodologi yang fungsinya adalah untuk menentukan paradigma baru yang

diharapkan dapat mengakomodir berbagai realitas persoalan hukum keluarga

Islam yang semakin rumit dan kompleks yang dialami umat Islam khususnya di

Indonesia. Untuk menentukan model paradigma baru tersebut tentunya tidak

semudah membalik telapak tangan, dikarenakan sangat sulit. Kesulitan tersebut

ditengarai oleh dua alasan antara lain:

1) Di kalangan para pakar hukum dan pemikir hukum Islam terdapat perbedaan

paradigma.

2) Paradigma yang digunakan memuat sejarah dan serangkaian permasalah yang

berbeda pada zamannya.

Dari beragam paradigma yang ditawarkan dan sudah terbukti ada, tentunya harus ada satu model paradigma yang bisa menjadi representatif bersama. Menurut peneliti untuk menakar sebuah model paradigma baru tentunya harus mengkaji paradigma tersebut. Entri point-nya yakni dengan menemukan eksemplar-eksemplar dalam suatu ilmu, mencari paradigma dalam eksemplar-eksemplar, dan mengidentifikasi teori-teori dalam suatu paradigma tersebut. Kemudian setelah melakukan langkah tersebut, kemudian baru diambil paradigma yang paling kuat. Proses penemuan, pencarian dan pengidentifikasian tersebut peneliti istilahkan dengan persaingan paradigma (paradigm war). Langkah dalam melakukan kajian metodologi dalam hukum Islam tidak lain adalah melalui bidang ilmu ushûl fiqh, karena ilmu ushûl fiqh itu sendiri merupakan sebuah metodologi yang diketemukan dan dimiliki oleh para ulama dalam menghasilkan

pro dan kontra selama ini.

produk-produk hukum (fiqh) Islam. Dunia muslim mengalami persaingan paradigma sengit yakni dalam bidang ilmu ushûl fiqh, untuk itu paradigma dalam bidang ilmu ushûl fiqh menjadi penting untuk dicari dalam penelitian ini, fungsinya tidak lain untuk mengisi kekosongan paradigma dan untuk menanggulangi atas realitas persoalan hukum keluarga Islam yang banyak menuai

Paradigma, eksemplar dan ilmu ushûl fiqh adalah kata kunci (keyword) dari tesis ini. Paradigma berfungsi untuk melihat teori-teori, metode-metode, fakta-fakta, eksperimen-eksperimen yang telah disepakati bersama dan menjadi pegangan bagi aktivitas ilmiah para ilmuwan.<sup>4</sup> Eksemplar adalah istilah khusus yang dipakai oleh Thomas Kuhn dalam The Structure of Scinetific Revolution yakni sebuah hasil penemuan ilmu pengetahuan yang diterima secara umum, eksemplar bisa berupa kebiasaan-kebiasaan nyata, keputusan-keputusan hukum yang diterima, hasil-hasil nyata perkembangan ilmu pengetahuan yang diterima secara umum. Sedangkan ilmu ushûl fiqh adalah khazanah intelektual Islam dan merupakan metodologi terpenting yang pernah diketemukan oleh dunia pemikiran Islam serta tidak dimiliki umat lain,<sup>5</sup> fungsinya untuk memproduk hukum-hukum Islam yang memang dituntut oleh masyarakat agar bisa mengakomodir permasalahan umat manusia. Oleh karena itu, ushûl fiqh merupakan ilmu yang memiliki kedudukan yang tak tergantikan di dunia muslim. Bahkan menurut

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Lihat Thoman S.Kuhn, The Structure of Scientific Revolution, (Herndon: The University of Chicago Press, 1970), 11, 65.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Thaha Jabir al-Alwani, Source Methodologhy in Islamic Juresprudence, edisi 2., Edisi Bahasa Inggris oleh Yusuf Talal Delorenza dan Anas S.ash-Shaikh-Ali, (Herdon-Virginial III T, 1416/1994), hlm.xi. Abdul Hamid A.Abu Sulaiman dan Ali Garisyah memberikan pernyataan serupa, lihat Abdul Hamid A. Abu Sulaiman, Crisis in The Muslim Mind, (Herdon-Virginia: III T, 1415/1993), hlm.37, Ali Garisah, Metode Pemikiran Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 1989), 56

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

Hak Cipta

Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Syaikh Musthafa Abdur Raziq pada 1944, dalam rangka mengembalikan urgensi ilmu ushûl fiqh, beliau melontarkan pikiran bahwa ilmu ushul fiqh merupakan bagian dari filsafat Islam dalam arti yang sesungguhnya<sup>6</sup>.

Starting point (titik tolak) dalam kajian metodologi dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelusuran proses paradigma yakni dengan melakukan penemuan, pencarian dan pengidentifikasian melalui eksemplar-eksemplar dalam bidang ilmu ushûl fiqh. Penelusuran paradigma dalam bidang ilmu ushûl fiqh yakni dimulai pada paradigma tektualis, yang mana paradigma ini merupakan paradigma yang paling dominan. Ar-Risâlah milik asy-Syâfi'î dianggap buku rintisan pertama yang memperkenalkan paradigma ini. Paradigma ini kemudian diikuti oleh para ahli ushûl fiqh mazhab *mutakallimûn* (Syafi'iyah, Malikiyah, Hambaliah, dan Mu'tazilah) dan Mazhab Hanafiyah. Salah satu ciri mencolok dari paradigma ini adalah begitu dominannya pembahasan tentang bahasa Arab baik dari segi grammar maupun sintaksis-nya dan mengabaikan pembahasan tentang maksud dasar dari wahyu yang ada dibalik teks literal. Paradigma ini berlangsung selama kurang lebih lima abad (dari abad ke-2 H sampai abad ke-7 H) dan baru mengalami goyangan dengan munculnya asy-Syâthibî (w.790/1388) pada abad ke-8 H. yang menawarkan paradigma *maqâshid asy-Syari'ah* yang mengacu pada maksud Allah yang paling dasar sebagai pembuat hukum (Syâri', lawgiver). Dengan demikian, ilmu ushûl fiqh tidak lagi hanya terpaku pada tekstualisme.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Muhyar Fanani, *Fiqh Madani : Kontruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, (karya ini merupakan salah satu disertasi terbaik nasional 2006 Departemen Agama RI), (Yogyakarta: LKiS, 2009), 1.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Thâhâ Jâbiri al-'Alwânî, Source Methodology in Islamic Jurisprudence, edisi 2, Edisi bahasa Inggris oleh Yusuf Talal DeLorenzo dan Anas S. Al-Shaikh-Ali. (Herndon-Virginia: IIIT, 1416/1994), 79-80.

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Peneliti melihat bahwa berdasarkan kajian metodologi dengan melakukan penelusuran dan pencarian paradigma baru, terbukti bahwa kajian metodologi ushûl fiqh asy-Syâthibî yang layak untuk dijadikan representatif bersama – bukan berarti truth clime kebenaran – sebagai jenis dan model untuk menanggulangi anomali dan krisis hukum dalam dunia Islam pada umumnya dan Indonesia pada khususnya. Dengan metode al-Istiqrâ'-nya, asy-Syâthibî terbukti pada abad ke-8H/14M menyumbangkan prinsip hukum berupa mashlahah melalui teori maqâshid-nya itu, dan enam abad kemudian diteruskan oleh para pembaru ushûl fiqh di dunia modern lain, seperti Muhammad 'Abduh (w.1905),8 Rasyîd Ridlâ (w.1935), 4 'Abduh Wahhâb Khallâf (w.1956), 4 'Allal al-Fâsî (w.1973), dan Hasan Turabî. 12

Asy-Syâthibî dengan Paradigma barunya dalam bidang ilmu ushûl fiqh mengamati, bahwa metode-metode penetapan hukum Islam yang mendominasi khazanah kajian hukum sekarang ini masih berpola istinbâtî dalam bentuk qiyâs ushûlî, istihsân, dan maslahah mursalah. Sehingga menyisakan problem metodologis, antara lain kesatuan dasar-dasar syarî'ah cenderung terabaikan, mengingat aplikasinya dilakukan secara parsial. Menurutnya, berbagai masalah

Pandangannya tentang pembaruan ushul fiqh dituangkan dalam buku yang diedit oleh Muhammad 'Imârah, al-A'Mâl al-Kâmilah li al-Imâm Muhammad 'Abduh. Ed. Muhammad 'Imârah, 6 Vol. (Beirut : Al-Mu'assasah al-'Arabiyah li ad-Dirâsah wa an-Nasyr, 1972-1974.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Pemikiran pembaruan ushul fiqhnya dapat dijumpai dalam karyanya, Yusr al-Islâm wa ushûl at-Tasyrî' al-'Âm, (Kairo: Mathba'ah Nahdlah Misr, 1956.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Bukunya yang sangat relevan adalah Mashâdir at-Tasyrî' fî mâ lâ Nashsh fîh, (Kairo: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, 1955).

Pikiran pembaruan ushul fiqhnya dapat dijumpai dalam karyanya Maqâshid ash-Sharî'ah al-Islâmiyyah wa Makârimuhâ, (Casablanca: Maktabah al-Wahdah al-'Arabiyyah, 1963).

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Pemikiran pembaruan ushul fiqhnya dapat dijumpai dalam karyanya *Tajdîd ushûl al-Fiqh*, (Beirut and Khartoum: Dâr al-Fikr, 1980). Buku ini telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Afif Muhammad dengan judul Pembaharuan Ushûl Fiqh. Lihat: Hasan Turabi, Pembaharuan Ushûl Fiqh (Bandung: Penerbit Pustaka, 1986). Baca juga karyanya yang berjudul: Tajdîd al-Fikr al-Islâmî (Rabat : Dâr al-Qarafî li an-Nasyr wa at-Tauzî', 1993).

Hak Cipta

yekh Nurjati Cirebon

metodologis ini tentu saja akan sangat mengurangi kevalidan sebuah produk hukum, karena memang adakalanya bisa menjadi kabur jika hanya dikontruk dengan menggunakan satu atau beberapa dalil dari nash-nash yang ada kaitannya langsung maupun yang tidak terkait secara langsung.

Untuk mengatasi problem metodologis tersebut, asy-Syâtibî mengeluarkan sebuah metode alternatif yang berpola al-istiqâ'î (induksi) dalam menetapkan hukum Islam yang bernama metode al-Istiqrâ' al-ma'nawî, yaitu suatu metode penetapan hukum Islam yang dalam prosedurnya memanfaatkan kolektivitas dalil dalam berbagai bentuknya, mempertimbangkan indikasi-indikasi keadaan tertentu (qarâ'in ah[wâl) baik berkaitan dengan nash tersebut secara langsung (manqulah) maupun tidak berkaitan secara langsung (ghairu manqulah), termasuk mempertimbangkan kondisi sosial dan memerankan akal dalam merespons perkembangan atau perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Karena itulah, paradigma ushûl fiqh asy-Syâtibî ini menjadi sangat penting, artinya dalam melengkapi khazanah keilmuan di bidang hukum Islam yang sudah ada selama ini, dan menjadi salah satu mutiara berharga di tengah samudera ilmu yang patut untuk diapresiasi.

Menurut peneliti sudah saatnya paradigma asy-Syâtibî dalam ilmu ushûl fiqh dijadikan peralihan baru, yakni dari penggunaan *ijtihad istinbathi* (ijtihad penggalian hukum Islam) menuju ijtihad *tathbiqi* (ijtihad aplikasi hukum Islam) dalam konteks permasalahan hukum keluarga di Indonesia. Peran asy-Syâtibî semakin diperhitungkan karena dilihat dari segi pemikiran hukumnya, beliau

Hak Cipta

Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

mendasarkan maqhasid syariah merupakan filsafat hukum Islam<sup>13</sup> yang harus terus berupaya dan diupayakan untuk bisa memberikan solusi hukum terbaik untuk umat manusia seutuhnya dan seluruhnya. Di sinilah peran asy-Syâtibî yang secara logis akan mampu menjawab banyak problem hukum khususnya ketika di terapkan di Indonesia.

Salah satu kajian untuk merespon perubahan dan perkembangan dalam masyarakat Indonesia adalah berpegang pada sebuah pilihan paradigma, tentunya dari paradigma lama ke paradigma baru. Melalui paradigma baru itu kemudian akan dikembangkan sebuah metode. Pada dasarnya metode adalah prosedur dan proses bagaimana orang itu melihat suatu objek kajian. Secara bahasa, metode berasal dari bahasa Yunani yang berarti "following a way" (mengikuti suatu cara). Secara istilah, metode berarti spesifikasi langkah-langkah yang harus diambil yang rincian-rinciannya tergantung pada tujuan dan keragaman cara-cara dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, metode ilmu pengetahuan, misalnya, akan berbeda-beda sesuai dengan tujuannya; apakah untuk menaklukkan alam, ataukah untuk menemukan kebenaran. 14

Gambaran dan kerangka besar paradigma asy-Syâtibî tersebut di atas akan menjawab beberapa fenomena aktual yang terus bermunculan dan mengalami gejolak perkembangan yang luar biasa yakni kasus hukum yang berkembang di Indonesia, seiring dengan perubahan zaman bagi manusia yang hidup di

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Filsafat hukum Islam adalah filsafat yang diterapkan pada hukum Islam, Ia merupakan filsafat khusus dan objeknya tertentu, yaitu hukum Islam. Maka filsafat hukum Islam adalah fislafat yang menganalisis hukum Islam secara metodis dan sistematis sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar, atau menganalisis hukum Islam secara ilmiah dengan filsafat sebagai alatnya lihat, Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, cet.III, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 14.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Peter Caws, "Scientific Method", Paul Edward (ed), The Encyclopaedia of Philosophy., VII: 339.

zamannya. Tentu yang dimaksud dengan persoalan hukum di sini adalah hukum keluarga Islam yang berkembang di Indonesia. Paradigma ushûl fiqh asy-Syâtibî menempatkan hukum menjadi tiga perangkat dharûriyah<sup>15</sup>, hâjiyah<sup>16</sup>, dan tahsîniyah<sup>17</sup>. Pengelompokkan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya, manakalah kemaslahatannya yang ada pada masing-masing peringkat satu sama lain bertentangan. Dalam hal ini dharûriyah menempati urutan pertama, disusul oleh hâjiyah, kemudian disusul oleh tahsîniyah. Namun di sisi lain dapat dilihat bahwa

Dari ketiga kondisi kelompok (dharûriyah, hâjiyah dan tahsîniyah)<sup>18</sup>. itulah peneliti akan menerapkannya sebagai kerangka teoritik untuk bisa

peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua, dan peringkat kedua melengkapi

peringkat pertama.

Yang dimaksud dengan memelihara kelompok dharûriyah adalah memelihara kebutuhankebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dalam batas jangan sampai eksistensi kelima pokok itu terancam. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok diatas. Lihat, asy-Syâthibî, al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Ahkâm, (t.t.: Dar al-Fikr, t.th.), Jilid 2, 4.

Berbeda dengan kelompok dharûriyah, kebutuhan dalam kelompok hâjiyah, tidak termasuk kebutuhan yang esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak mengancam eksistensi kelima pokok di atas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf. Kelompok ini reta kaitannya dengan rukhsah atau keringanan dalam ilmu fiqih. Lihat, as-Syaathibii, al-Muwâfaqât fii Ushûl al-Ahkâm, (t.t. : Dar al-Fikr, t.th.), Jilid 2, 4.

Sedangkan kebutuhan dalam kelompok tahsiniyah adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatutan.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Pada hakekatnya baik, *dharûriyah*, *hâjiyah* maupun *tahsîniyah*, dimaksudkan memelihara ataupun mewujudkan kelima pokok dari agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hanya saja peringkat kepentingannya berbeda satu sama lain. Kebutuhan dalam kelompok pertama dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer, yang kalau kelima pokok itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok itu. Kebutuhan dalam kelompok kedua dapat diakatan sebagai kebutuhan skunder. Artinya kalau kelompok ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensinya, melainkan akan mempersulit dan mempersempit kehidupan manusia. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok ketiga erat kaitanyya dengan upaya untuk menjaga etiket sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan mempersulit, apalagi mengancam eksistensi kelima pokok itu.

mencantumkan dan menyebutkan sumber

yekh Nurjati Cirebon

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN

diaplikasikan untuk penemuan hukum dalam permasalahan hukum keluarga Islam di Indonesia. Indonesia adalah pilihan terbaik dalam penelitian ini, mengingat Indonesia itu sendiri termasuk negara yang berkembang dan negara yang majemuk baik tingkat sosial, budaya, ras, suku maupun agama. Kelayakkan dalam

penelitian ini antara lain:

 Tantangan pentas global yakni adanya pasar bebas yang akan berdampak pada perubahan struktural masyarakat dari tingkat bawah, menengah hingga sampai pada tingkat atas.

- 2) Manusia adalah sebagai *agen of change* (agen perubahan) yang hidup secara sosial (*zoon polyticon*) selalu mengalami 2 kondisi, yakni hubungan *mutualisme* (hubungan yang saling menguntungkan), dan hubungan *parasitisme* (hubungan yang saling merugikan).
- 3) Terletak pada bagaimana perkembangan hukum keluarga Islam khususnya di Indonesia dalam paradigma ushûl fiqh asy-Syâtibî, memberikan kesadaran hukum secara tegas baik dari sudut agama maupun dari sudut Undang-Undang Perkawinan, sehingga totalitas hukum dan sanksi hukumnya bisa dipertanggungjawabkan baik secara formal maupun non-formal.

Ketiga alasan tersebut di ataslah yang secara otomatis akan memberikan kontribusi knowledge yang tentunya bisa memberikan win-win solution (penyelesaian terbaik) terhadap problem akademik yang dihadapi saat ini. Kelebihan dalam penelitian ini bukan sekedar pada wilayah deskriptif dan wacana saja, melainkan memasuki wilayah analisis yang bertumpu pada dasar-dasar

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebutuhan dalam kelompok ketiga lebih bersifat komplementer, pelengkap (*tertier*).

filosofis, di samping normatif dan sosiologisnya. Sehingga bisa memberikan bukti nyata yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah baik secara *ontologi*, *epistemologi* maupun *aksiologi-nya*.

Dengan melihat gambaran awal yang peneliti paparkan, akhirnya peneliti memberikan statmen bahwa penelitian tentang perkembangan hukum Islam di Indonesia dengan menakar pada kajian metodologi *al-istiqâ'* asy-Syâtibî lewat paradigma ushûl fiqhnya, khususnya di Indonesia belum ada yang meneliti, sehingga peneliti akan memberanikan diri untuk melewati hal-hal yang sulit dan rumit, ketika peneliti harus bersentuhan dengan perspektif pemikiran asy-Syâtibî dan sekaligus juga memahami wilayah sosiologisnya, dan memang tujuan penelitan ini adalah menemukan fikih kontemporer (pemahaman baru).

### B. Rumusan Masalah

Terkait dengan latarbelakang masalah di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam tesis ini adalah bagaimana kajian metodologi *al-Istiqrâ*' asy-Syâtibî lewat paradigma ushûl fiqhnya – dalam konsep *maslahah* – mampu merentaskan konflik hukum keluarga Islam di Indonesia. Terutama dalam kasus poligami nikah siri, dan nikah mut'ah, masalah utama tersebut dipertajam dengan pernyataan berikut:

- Bagaimana konsep metodologi *al-Istiqrâ*' dalam paradigma ushûl fiqh asy-Syâtibî?
- 2) Bagaimana relevansi metodologi *al-Istiqrâ*' dalam paradigma ushûl fiqh asy-Syâtibî dalam hukum keluarga Islam di Indonesia ?

3) Bagaimana konsekuensi metodologi *al-Istiqrâ*' dalam paradigma ushûl fiqh asy-Syâtibî dalam hhukum keluarga Islam di Indonesia?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dengan melihat latarbelakang dan rumusan masalah diatas, penelitian bertujuan untuk lebih kritis lagi yakni mencari dan mengkaji sisi *normatif-historis* dan *filosofos-sosialis* apa saja dari struktur-struktur yang dapat membangun sebuah wacana hukum keluarga Islam di Indonesia, dengan menggunakan Paradigma ushûl fiqh asy-Syâtibî. Tujuan dan kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Tujuan yang diharapkan dalam Penelitian ini, yaitu:
  - a) Untuk mengetahui konsep metodologi *al-Istiqrâ*' dalam paradigma ushûl fiqh asy-Syâtibî.
  - b) Untuk mengetahui sejauh mana relevansi konsep metodologi *al-Istiqrâ'* dalam paradigma ushûl fiqh asy-Syâtibî dalam memberikan tawaran baru atas perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.
  - Untuk memberikan kepastian dan konsekuensi hukum atas konflik hukum keluarga Islam di Indonesia.
- 2) Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu :
  - a) Secara teoritis keilmuan

Dapat memperkaya khazanah dan memperkuat *legal-formal* hukum Islam di Indonesia, baik secara *filosofis* maupun *normatif*. Ketika kasus hukum tidak bisa diselesaikan maka dicarikan sudut pandang lain yang lebih *applicable* dalam

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Hak Cipta Milik Perpustakaan zekh Nurjati Cirebon

masyarakat, yakni dengan cara mengkaji dan menyingkap metode-metode dan komponen-komponen hukumnya kemudian pada akhirnya akan membentuk relasi kuasa dalam wacana perkembangan hukum Islam di Indonesia. Di samping itu juga untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam cakrawala ilmu yang sangat luas, khususnya pada kajian hukum keluarga Islam.

### b) Secara Pragmatis

Bisa dijadikan pemikiran alternatif dalam upaya mengatasi problema hukum keberagamaan dan kemasyarakatan khususnya seputar hukum keluarga Islam di Indonesia. Sehingga diharapkan pula bisa memberikan arah baru tentang fikih kontemporer yang lebih humanis dan demokratis yang menjujung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

### D. Kajian Pustaka

Sebenarnya kajian tentang paradigma hukum Islam sudah banyak diperbincangkan. Namun penelitian ini memberikan kekuatan baru untuk terus dan berkelanjutan memberikan hasil yang lebih baik, sehingga penyematan hukum terus terjamin dan lestari.

Kitab asy-Syâtibî al-Muwâfaqât fi Ushul al-Ahkam, t.t.: Dar al-Fikr, t.th, dalam kitab karya asy-Syâtibî ini adalah sumber rujukan primer, bagaimana menemukan maghasyid syariah dalam hukum Islam, sehingga bisa menemukan ijtihad baru dan bisa menawarkan hukum Islam segar yang selalu relevan di sepanjang masa (shalikhun li kulli zaman wa makan).

Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Bilinding Hadron Hadron

Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam : Membongkar Konsep al-Istiqrâ' al-Manawi asy-Syâtibî*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008). Membuka inovasi baru untuk penerapan dan mengembangkan lebih lanjut, bagaimana *metodologis al-Istiqrâ'* asy-Syâtibî bisa relevan dengan perkembangan hukum di Indonesia.

Buku tentang konsep asy-Syâtibî, juga banyak dirujuk pada buku-buku sekunder lainnya yakni dalam bentuk skripsi dan tesis serta disertasi. Sehingga rujukan dalam tesis ini sungguh sesuai dengan apa yang diharapakan dalam sebuah penelitian ilmiah. Setelah menelaah dalam kajian pustaka, penelitian dalam tesis ini sifatnya (posisinya) adalah mengembangkan atas penelitian-penelitian yang sudah ada (*prior research*).

### E. Kerangka Teori

Metode penetapan hukum Islam yang mendominasi khazanah kajian hukum sekarang ini masih berpola *istinbati* dalam bentuk *qiyas, usuli, istihsan, maslahah mursalah*. Tetapi, metode yang berpola *istinbati* ini masih menyisahkan problem metodologi, antara lain kesatuan dasar-dasar syariah cenderung terabaikan, mengingat aplikasinya dilakukan secara parsial. Karena itulah, berbagai masalah metodologi ini tentu saja akan sangat mengurangi kevalidan sebuah produk hukum, karena memang adakalanya bisa menjadi kabur jika hanya dikontruk dengan menggunakan satu atau beberapa dalil dari nash-nash yang ada kaitannya langsung yang tidak terkait secara langsung.

1

Terkait dengan problem metodologi yang dihadapi umuat Islam, asy-Syâtibî masuk dengan paradigma ushûl fiqhnya yakni dengan menggunakan metode yang bernama *al-Istiqrâ' al-ma'nawi* yaitu suatu metode penetapan hukum Islam yang dalam prosedurnya memanfaatkan kolektivitas dalil dalam berbagai bentuknya, mempertimbangkan *qara'in ahwal* (indikasi-indikasi tertentu) baik yang berkaitan dengan nash tersebut secara langsung (*manqulah*) maupun tidak berkaitan secara langsung (*ghairu manqulah*), termasuk mempertimbangkan kondisi sosial dan memerankan akal dalam merespon perkembangan atau perubahan yang terjadi dalam masyarakat.<sup>19</sup>

Mengiringi para pemikir Islam terdahulu, asy-Syâtibî juga telah membicarakan metode *al-Istiqrâ'* yang umum dikenal dikalangan ahli ilmu *mantiq* dan para ahli hukum Islam (*usuliyun*). Dalam kontek pencarain hukum, ia menggunakan istilah *al-Istiqrâ'* (induksi) yang mempunyai beberapa arti.

*Pertama*, untuk penelitian terhadap nash-nash hukum, baik al-Qur'an maupu Sunnah. Ini terlihat umpamanya ketika ia meneliti nash-nash dalam upaya menetapkan tujuan-tujuan hukum Islam.<sup>20</sup> Di tempat lain, ia menggunakan bahwa *al-Istiqrâ'* adalah penelitian terhadap partikular-partikular makna nash, untuk kemudian ditetapkan suatu hukum umum, baik yang bersifat pasti (*qat'î*) maupun hanya dugaan kuat (*zhanni*)<sup>21</sup>.

*Kedua*, *al-Istiqrâ'* digunakannya untuk penelitian terhadap realitas sejarah penerapan hukum dan kaitannya dengan tradisi masyarakat. Umpamanya, ketika

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Duski ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam : Membongkar Konsep al-Istiqra' al-Manawi Asy-Syâtibî*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2008). 5-6.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Abu Ishaq Ibn Musa Asy-Syâtibî, *al-Muwâfaqât fî Ushûl asy-Syariah*, jilid 2, (Beirut : Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, tt), 5.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> *Ibid.*, Jilid 3, 221.

ia membangun argumen tentang persoalan ibadah yang sifatnya *ta'abbudi* (mengikuti tanpa ada pertanyaan), dengan alasan utamanya adalah berdasarkan metodologi *al-Istiqrâ'* atau penelitian induktif terhadap hukum-hukum spesifik, seperti bersuci dari hadas kecil melampaui tempat yang mengharuskannya, kemudian shalat dilakukan dengan ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan tertentu, sehingga selain dari yang ditentukan tidaklah dinamakan ibadah<sup>22</sup>.

Ketiga, al-Istiqrâ' digunakannya untuk melakukan penelitian terhadap realitas sejarah penerapan hukum dan kaitannya dengan tradisi masyarakat. Umpamanya, ketika ia menyatakan bahwa realitas berangsur-angsurnya penerapan hukum Islam merupakan pemahaman yang benar dan dapat dipegangi berdasarkan penelitian induktif terhadap faktor-faktor tradisi (al-Istiqrâ' al-'adi) yang menjawab sebab hukum tidak diterapkan secara sekaligus. Ini menurutnya, sejalan dengan kemaslahatan manusia. 23

Untuk menjawab permasalahan hukum di Indonesia yang telah di rumuskan dalam penelitian ini, mencoba menggunakan perspektif asy-Syâtibî, dengan pendekatan *normative-historis* dan metode studi *tematik-linguistik* terhadap kitab-kitab suci baik al-Qur'an maupun hadits yang menginformasikan tentang perkembangan hukum dan hal-hal yang berkaitan dengannya, didukung oleh naskah-naskah klasik maupun kontemporer akan dikaji untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan bisa dipertanggungjawabkan secara teks maupun historis.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> *Ibid.*, 228

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> *Ibid.*, 71.

Hak Cipta yekh Nurjati Cirebon

Beberapa karya asy-Syâtibî, yang telah dicetuskannya tentu saja bisa dijadikan sebagai pisau bedah (kerangka teoritik) dalam menjawab persoalan hukum. Sesuai dengan pandangan filsafat hukum ilmu kontemporer bahwa sebuah teori adalah sistem praanggapan-praanggapan yang memandu jalannya penelitian keilmuan. Pranggapan-praanggapan dalam dunia ilmu tidak bisa dikatakan kebal dari perubahan. Oleh karena itu, praanggapan-praanggapan harus selalu diklarifikasi melalui research yang tidak pernah berhenti. Hal demikian penting karena darah suatu ilmu dewasa ini adalah research yang terus-menerus (continuing research) bukannya hasil akhir yang baku.

Asy-Syâtibî telah melakukan continuing research dalam bidang ushûl fiqh dengan hasilnya berupa teori al-Istiqrâ' maqashid syari'ah. Di antara teori al-Istiqrâ' maqashid syari'ah yang sudah ditentukan dalam wilayah mua'amalah di antaranya : dharûriyah, hâjiyah, tahsîniyah. Hasil dari teorinya itu sangat berbeda dengan teori yang sudah ada yakni dengan menentukan magashid syariah pada 5 penerapan yakni hifzd din, hifzd mal, hifzd, nasl, hifzd aql, hifdz nafsh. Namun dalam wilayah perkembangan hukum di Indonesia sepertinya asy-Syâtibî tidak membahas permasalahan ini. Berdasarkan pemikiran asy-Syâtibî yang meyakinkan tersebut, maka penelitian ini memfokuskan pada perspektif asy-Syâtibî yang kemudian diterapkan perkembangan hukum di Indonesia dalam hukum Islam, sebagai tawaran dan solusi baru atau setidaknya untuk melunakkan ketegangan-ketegangan yang selama ini terjadi.

mencantumkan dan menyebutkan sumber

## © Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

### F. Metode Penelitian

### 1) Jenis dan Sifat Penelitian

- A) Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka, yaitu dengan meneliti karya-karya yang terkait langsung pada topik perkembangan hukum Islam di Indonesia. Atas dasar tersebut maka digunakan teori dari karya asy-Syâtibî sebagai buku primer dan sekunder yang kemudian dikaitkan dengan objek kajian.
- b) Sifat penelitian tesis adalah *deskriptif-analisis*, yakni penyusunan berusaha menggambarkan obyek penelitian dan melakukan pengkajian terhadap dasar-dasar perspektif asy-Syâtibî dalam beberapa kitabnya, kemudian menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan objek kajian.

### 2) Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data pemikiran dan perspektif asy-Syâtibî, digunakan sumber primer dan sumber sekunder dari beberapa karya asy-Syâtibî. Diakui bahwa asy-Syâtibî sendiri tidak membahas persoalan ini dan tidak menyediakan sebuah "konsep" yang "jadi". Sehingga perlu menginventarisir tulisannya dari berbagai buku dan artikel baik yang berbahasa Arab, Inggris atau bahkan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, setelah itu baru menganalisis persoalan pada objek kajian telaah, dan kemudian dicatat dalam komputer sebagai alat bantu pengumpulan data.<sup>24</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1993), 131.

Dalam karya asy-Syâtibî banyak sekali asumsi dasar yang bisa dianalisis untuk bisa menjawab permasalahan hukum yang berkembang di Indonesia. Selanjutnya dari asumsi-asumsi lewat karya dan tulisan-tulisan itulah yang kemudian bisa direlevansikan dengan tema pokok penyusunan

### 3) Pendekatan

tesis ini.

Penelitian ini menggunakan *normatif-historis*, yaitu berusaha memahami suatu kajian secara *obyektif-historis*, dengan mensyaratkan pemisahan fakta dan nilai untuk kemudian dilakukan klasifikasi berdasarkan alur pemikiran masing-masing. Pendekatan *normatif-istoris*, berfungsi sebagai episteme dan wacana, artinya bagaimana cara manusia menangkap, memahami suatu fenomena dan bagaimana cara manusia membicarakan kenyataan.

Menurut Michel Foucult (1926-1984), manusia pada tiap-tiap zaman menangkap kenyataan dengan cara-cara tertentu atau dengan caranya sendirisendiri. Episteme dan wacana juga tunduk pada berbagai aturan yang menentukan apa yang dipandang atau dibicarakan dari kenyataan, apa yang dianggap penting dan tidak penting, hubungan apa yang diadakan antara berbagai unsur kenyataan dalam penggolongan dan analisis, dsb. Dengan kata lain, setiap zaman memandang, memahami dan membicarakan kenyataan dengan cara yang berbeda-beda (dengan caranya sendiri-sendiri).

## © Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 4) Analisis Data

Data-data yang diperoleh kemudian diklasifikasi dan dikritisi dengan seksama sesuai dengan referensi yang ada, kemudian dianalisis. Data-data yang diperoleh dari berbagai sumber akan dianalisis melalui analisis *tematik-linguistik* yang dimaksudkan untuk mencari solusi atas perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

### a) Analitik-tematik

Dengan menggunakan *Analitik-tematik* dapat ditemukan beberapa hal yakni :

- Dapat menentukan masalah pokok yang dibahas dalam satu surah dan dapat menemukan ayat-ayat dalam surah tersebut yang membahas masalah pokoknya.
- 2. Dapat menemukan ayat-ayat yang membahas masalah tersebut dari surat lain dan dapat menghubungkan semua ayat tersebut, baik yang bersumber dari surah yang sama maupun dari surah lain
- 3. Dapat menganalisis hubungan ayat-ayat yang membahas pokok masalah dengan ayat-ayat lain dalam surah yang sama yang tidak ada hubungan erat dengan pokok masalah yang ditemukan dalam surat tersebut. Semua ayat-ayat tersebut harus disertakan dengan konteks masing-masing kalau mengang ada.

### b) Analitik- linguistik

Analitik-linguistik adalah metode umum yang meliputi kaidahkaidah pengumpulan teks secara umum dalam bahasa yang mencakup 2 1.

studi fonologi dan penjelasan fungsi bahasa, yaitu sebagai media yang menampung makna pemikiran manusia (*au'iyatun li al-ma'ani*), selain itu bahasa juga berfungsi sebagai sarana komunikasi dalam kehidupan.

### G. Sistematika Pembahasan

Penelitian dalam tesis ini disistematikan dalam lima bab pembahasan antara lain :

masalah yang mendeskripsikan permasalahan atas perkembangan hukum di masyarakat Indonesia khususnya dan masyarakat Islam pada umumnya. Dari latarbelakang masalah itu kemudian dipertegas dan dirinci dalam rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, kemudian keinginan yang mau dicapai dituangkan dalam tujuan dan kegunaan penelitian. Kajian pustaka penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penulis terdahulu membahas tema tesis ini, kemudian kerangka teoritik adalah pisau bedah yang digunakan dalam meneropong objek penelitian ini. Metode penelitian menjelaskan bagaimana proses penelitian ini dilakukan, terakhir adalah sistematika pembahasan yakni menjelaskan susunan bab yang terkandung di dalamnya.

Bab kedua, lebih membahas tentang paradigma hukum Islam asy-Syâtibî dengan mengutarakan beberapa subpoint di antaranya : sekilas dari sosok asy-Syâtibî, kemudian mendeskripsikan tentang pengertian paradigma dan konteks sosio-historis, menjelaskan epistemologi paradigma ushul fiqh asy-Syâtibî, menangkap subtansi paradigma Ilmu ushûl iqh asy-Syâtibî, paradigma ushûl fiqh

Hak Cipta

yekh Nurjati Cirebon

asy-Syâtibî dan yang terakhir mendeskripsikan konsepsi dan penetapan hukum Islam asy-Syâtibî.

**Bab ketiga**, peneliti akan mencoba menguraikan tentang sketsa paradigma hukum Islam di Indonesia dengan memaparkan: hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia, hukum Islam dalam pembinaan hukum Islam, paradigma sistem hukum di Indonesia, potret paradigma fiqh dan mazhab hukum Islam di Indonesia, paradigma hukum Islam di Indonesia serta problem kontemporer hukum keluarga Islam di Indonesia

Bab keempat, lebih pada analisis tentang relevansi dan konsekuensi konsep metodologi al-Istiqra' dalam paradigma ushûl fiqh asy-syâtibî hukum Islam keluarga di Indonesia, kemudian dijelaskan lagi dengan hal-hal sebagai berikut : paradigma ushûl fiqh asy-Syâthibî sebagai akumulasi hukum Islam di Indonesia, relevansi paradigma ushûl fiqh asy-Syâtibî menuju hukum Islam mazhab Indonesia modern, metode dan aplikasi paradigma ushûl fiqh asy-Syâthibî dalam hukum Islam di Indonesia, dan konsekuensi paradigma ushûl fiqh asy-Syâtibî terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia.

kelima, penutup berisi kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan hukum di Indonesia sebagai sumbangsih tawaran dan solusi metodologi.

### 1. Dil a. b. 2. Dil

### DAFTAR PUSTAKA

- 'Abduh, Muhammad dalam Rasyîd Ridhâ', *Tafsir al-Manâr*, juz 4, Beirut : Dâr alma'rifah, t.t
- 'Imârah, Muhammad, *al-A'Mâl al-Kâmilah li al-Imâm Muhammad 'Abduh*. Ed. 'Imârah, Muhammad, 6 Vol. (Beirut : Al-Mu'assasah al-'Arabiyah li ad-Dirâsah wa an-Nasyr, 1972-1974.
- A. Abu Sulaiman, Abdul Hamid, *Crisis in The Muslim Mind*, Herdon-Virginia: III T, 1415/1993
- Abdillah, Masykuri, *Demokrasi yang Religius : Membincangkan Kembali Konsep Demokrasi di Indonesia*. Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Fiqh Siyasah, Jakarta : UIN Jakarta, 2004
- Abdullah, Amin, dkk, *Metodologi Penelitian Agama : Pendekatan Multidisipliner*, Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Al-'Alwânî, Thâhâ Jâbiri, *Source Methodology in Islamic Jurisprudence*, edisi 2, Edisi bahasa Inggris
- Al-'Ilâ, Musthafâ Abû, "Tashdîr al-Kitâb", dalam al-Ghazâlî, *al-Mustashfâ*, editor : Mustashfâ Abû al-'Ilâ, ttp.: Maktabah al-Jund, t.t
- Al-Ajfân, Muhammad Abû, *Min Âsâr Fuqaâ' al-Andalus : Fatâwâ al-Imâm asy-Syâtibî*, Tunis : Matibî, al-Kawâkib
- Al-Alwani, Jabir Thaha, *Source Methodologgy in Islamic Juresprudence*, edisi 2.. Edisi bahasa Inggris oleh Yusuf Talal Delorenzo dan Anas S. ash-Shaikh-Ali, Herndon-VirginiaLIIIT, 1416/1994.
- Al-Asy'arî, *Kitâb Luma*', Beirut : al-Maktabah al-Khathûlikiyyah, 1952
- al-Bashrî, Abû al-Husayn, *Al-Mu'tamad fî Ushûl al-Fiqh*, Damaskus : al-Ma'had al-'ilmî li ad-Dirâsah al-'Arabiyyah, 1964
- Al-Fâsî, 'Allal, *Maqâshid ash-Sharî'ah al-Islâmiyyah wa Makârimuhâ*, (Casablanca : Maktabah al-Wahdah al-'Arabiyyah, 1963
- Al-Ghazhâlî, *al-Mustashfâ min 'Ilm al-Ushûl*, editor : M.Musthashfâ Abû al-'Ilâ, ttp.: Maktabah al-Jundî, 1970
- Ali, Zainuddin, *Hukum Islam : Pengantar hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-2, Jakarta : Sinar Grafika, 2008



-----, Islam Tekstual dan Kontekstual : Suatu Kajian Aqidah, Syariah, dan Akhlak, Makasar : Yayasan al-Ahkam, 1998

Al-Jâbirî, M. Âbid, *Bunyat al-'Aql al-'Arabî*, Beirut : al-Markaz ath-Thaqâfî al-'Arabî, 1993

Al-Juwaynî, *al-Burhân fî ushûl al-Fiqh*, cet. ke-4, editor : Abdul Adzîm Mahmûd ad-Dîb, manshûrah, Mesir : al-Wafâ', 1418

Al-Marâghî, Abdullah Musthafâ, *al-Fat*h *al-Mubîn*, juz 2, Beirut : Muhammad Amîn Dimaj, 1974

Al-Maudûdî, *The Islamic Law and Constitution*, Lahore : Islamic Publication, 1975

Al-Raisun, Akhmad, *Nazhariyat al-Maqashid 'Inda al-Syaathibii*, Rabath : Dar al-Aman, 1991

An-Nasysyâr, 'Ali Sâmî, *Manâhij al-Bahs 'inda Mufakkirî al-Islâm wa naqd al-Muslimîn li al-Mantiq al-Aristatâlîsî*, Kairo : Dâr al-Fikr al-'Arabî 1947

Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta : PT.Rineka Cipta, 1993

Arkoun, Muhammad, Nalar Islam dan Nalar Modern: Berbagai Tantangan dan Jalan Baru, Jakarta: INIS, 1994

AS Hornby, Oxford Advanced Learner's Dictionary, Oxford: OUP, 1996

Ash-Shiddieqy, Hasbi, "Tugas Para Ulama Sekarang dalam Memelihara dan Mengembangkan Qur'an, Hadits dan Fqih dalam Generasi yang sedang berkembang", *Panji Masyarakat*. Th.XIV. No.123, 15 Maret 1973

-----, Hasbi, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta : Bulan Bintang, 1966

As-Subkî, Ali bin Abd al-Kâfî, *Al-Ibhâj fî Syar*h *al-Minhâj*, I, Beirut : Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1416 H / 1995 M

Asy-Syahrastânî, al-Milal wa an-Nihhal, Beirût : Dâr al-Fikr, t.t

-----, Nihâyah al-Iqdâm fî 'Ilm al-kalâm, edisi Alfred Guilaume, t.t

- 1. Dila a. b. 2. Dila
- Asy-Syâtibî, Abu Ishaq Ibn Musa, *al-Muwâfaqât fî Ushûl asy-Syariah*, jilid 2, Beirut : Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, tt
- -----, al-I'tishâm, juz 1, Riyadh : Maktabah al-Riyadh, t.t
- Azizy, A.Qadri A, Reformasi Bermazhab Sebuah Ikhtiar Menujut Ijtihad Sesuai Saintifik, Jakarta: Teraju, 2004
- Az-Zuhailî, Wahbah, Ushûl al-Fiqh al-Islamî, jilid I, Beirût : Dâr al-Fikr, 1998
- Baum, Gregory, Agama dalam Bayang-bayang Relativisme, 41, 64
- Bek, Muhammad al-Khudharî, *Ushûl al-Fiqh*, Mesir : al-Maktabah al-Tijâriyyah, 1969
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 1996
- Boy, Pradana ZTF, Fikih Jalan Tengah : Dialektika Hukum dan Masalah-Masalah Modern, Jakarta : PT.Grafindo Media Pratama, 2008
- Brown, Harold I, *Perception, Theory and Commitment : The New Philosophy fo Science*, Chicago : The University of Chichago Press, 1979
- Caws, Peter, "Scientific Method", Paul Edward (ed), *The Encyclopaedia of Philosophy.*, VII: 339
- Cohen, I Benard, *Revolution in Science*, Cambridge-London: The Belknap Press of Harvard University Press, 1985
- Delorenza, Yusuf Talal dan Anas S.ash-Shaikh-Ali, Herdon-Virginial III T, 1416/1994
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1996/1997
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet.III, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999
- Efendi, Satria, "Maqasyid al-Syari'at dan Perubahan Sosial", Dimuat dalam dialog, Badan Litbang-Depag, No 33 tahun XV, Januari 1991.
- Fahmî, Muhammad, *'Ulwân adh-Dharûriyah wa Maqâsid at-Tasyrî' al-Islâmî*, Kairo : al-Hai'ah al-Misriyah al-'Âmmah, 1989

Hak

Cipta

# penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- -----, Metode Studi Islam : Aplikasi Sosiologi Pengetahuan sebagai Cara Pandang, cet.ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Fuad, Mahsun, Hukum Islam Inodonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris, cet.ke-1, Yogyakarta : PT LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2005
- Garisah, Ali, *Metode Pemikiran Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1989
- Glenn, H.Patrick, "The Capture, Recontruction and Marginalization of 'Custom" 45 American Society of Comparative Law 613, 1997
- Hallaq, Wael B., A History of Ismlamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Ushûl Fiqh, Cambridge: Cambridge University Press, 1997
- Hanafi, Hasan, Minal 'Aqîdah Ilâ ats-Tsawrah, Kairo: Maktabah Matbuli, 1991
- -----, Les Methodes d'Exegeses : Esei Sur La Scinece des Fonaments Comprehension Ilmu Ushûl Figh, L'Exegeses Phenomenologie, L'etat actual de la Methode Phenomenologue et saon Aplication an Phenomene Religieux
- Haq, Hamka, "Aspek Teologi Konsep Maslahah dalam Kitab asy-Syâtibî", t.tp: Erlangga, 2007
- Hardiman, F.Budi, Kritik-Ideologi: Menyingkap Kepentingan Pengetahuan Bersama Jurgen Habermas, Yogyakarta: Buku Baik, 2003
- Hasan, K.N.Sofyan dan Warkum Sumito, Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia, Surabaya Usaha Nasional, 1994
- Hasyim, Syafiq, "Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam", Mizan: Bandung, 2001
- Hazairi, Hendak kemana Hukum Islam, Jakarta: Tintamas, 1976
- -----, dalam Tempo (ed), Apa dan Siapa Orang-orang Indonesia 1981-1982, cet.ke-1, Jakarta: Grafity Press, 1981
- -----, Demokrasi Pancasila, Jakarta: Tintamas, 1973
- -----, Hukum Keluarga Nasional, Jakarta : Tintamas, 1982

Hak Cipta

- Hazharî, Ahmad, Nazhariyyah al-Hukm wa Mashâdir at-Tasrî fî Ushûl al-Fiqh al-*Islâmî*, ttp.: Maktabah al-Kulliayh al-Azhariyyah, 198
- Ibrahim, Duski, Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-Al-Istiqâ' al-Manawi Asy-Syâtibî, Jogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2008.
- Iqbal, Muhammad, Hukum Islam Modern: Dinamika Pemikiran dari Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia, cet.ke-1, Tanggerang: Gaya Media Pratama, 2009
- -----, The Recontruction of Religious thoughts in Islam, New Delhi: Kitâb Bavan, 1981
- Jabbâr, Al-Qâdhî 'Abdul, *Syar*h *Ushûl al-Khamsah*, Kairo : al-Maktabah Wahbah, 1965
- Khallâf, 'Abduh Wahhâb, *Mashâdir at-Tasyrî' fî mâ lâ Nashsh fîh*, Kairo : Dâr al-Kitâb al-'Arabî, 1955
- -----, *Ilm Ushûl al-Figh*, ttp.: Dâr al-Ilm, 1398/1978
- Kodir, Faqihuddin Abdul, Abd. Moqsith Ghazali Imam Nakha'I, KH. Husein Muhammad, Marzuki Wahid, Fiqh Anti Trafiking: Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Perspektif *Islam*, Cirebon, Fahmina-Institute, 2006.
- Koesnoe, Muh., Pengantar ke dalam Hukum Adat Indonesia / Introduction into Indonesia Adat law, Nijmegen: Publicatie Over van de Katholieke Universiteit te Nijmegen, 1971
- Kuhn, Thomas S, The Structure of Scientific Revolution, Herndon: The University os Chicago Press, 1970
- L.M. Gandhi Lapian dan Hetty A. Geru Ed.1, Trafiking dan Anak. Penanggulangan Konprehensif Studi Kasus : Sulawesi Utara, Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Lukito, Ratno, Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Avaber, 2008
- .------, Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia, Jakarta: INIS, 1998
- Mahdî, Muhsîn, *Ibn Khaldûn's Philosophy of History*, Chicago: Phoenix, 1964
- Mas'ûd, Muhammad Khâlid, Islamic Legal Philosophy, (Islamabad : Islamic Research Institute, 1997

1. Dilara a. Pe b. Pe 2. Dilara

Mudzhar, M.Atho, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta : Pusaka Pelajar, 1998

Muslim, Shahih, Kitab al-Birr wa ash-Shilah wa al-Adab, Nomor Hadist: 4674

Nasr, Seyyed Hossein, "The Meaning and Role of Philosopy in Islam", dalam Studia Islamica, vol.37, 1973

-----, "The Qur'an and The Hadith as Source and Inspiration of Islamic Philosophy", dalam S.H.Nasr dan Oliver Leaman, *History of Islamic Philosophy*, London-New York: Routledge, 1996

Nasution, Harun, Akal dan Wahyu dalam Islam, Jakarta: UI Press, 1983

-----, dalam Teologi Islam, Jakarta: UI Press, 1983

Peursen, Van, Susunan Ilmu Pengetahuan, Alih Bahasa: J.Drost, Jakarta: Gramedia, 1980

Qaradhawi, Yusuf, al-Madkhal fi al-Fiqh al-Islami, Mesir: Dar al-Qalam, 1997

Rahman, Fazlur, *Islam and Modernity : Transformation of an Intellectual Tradition*, Chicago : The University of Chicago Press, 1984

-----, *Islam*, New York : Anchor Books, 1986

Ridhâ, Rasyîd, *Târîkh al-Ustâdz al-Imâm al-Syaikh Muhammad 'Abduh*, juz I, Mesir : Mathba'ah al-Manâr, 1931

-----, Yusr al-Islâm wa ushûl at-Tasyrî' al-'Âm, (Kairo : Mathba'ah Nahdlah Misr, 1956.

Ridwan, Ahmad Hasan, Reformasi Intelektual Islam, : Pemikiran Hassan Hanafi tentang Reaktualisasi Tradisi Keilmuan Islam, Yogyakarta : ITTQA Press, 1998

Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003

Sagala, R. Valentina, Memberantas Trafiking Perempuan dan Anak: Penelitian Advokasi Feminis tentang Trafiking di Jawa Barat Bandung, Bandung, Institut Perempuan, 2007.

### Hak Cipta

Setiawan, N.Nurkholis dan Djaka Soetapa, Meniti Kalam Kerukunan : beberapa Istilah Kunci dalam Islam dan Kristen, Tim Penulis: Dialogue Centre PPs UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan PSAA Fakultas Theologia UKDW Yogyakarta, cet.ke-1, Jakrta: Gunung Mulia, 2010

- Shadily, Hasan, (ed), Ensiklopedia Indonesia, Jilid 1, Jakarta: Ikhtiar Baru, 1980
- Shah, A.B., *Metodologi Ilmu Pengetahuan Ilmiah*, terj. Hasan Basari, Jakarta: Yasasan Obor, 1986
- Shihab, M.Quraisy, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2002
- Shomad, Abd, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum *Indonesia*, cet.ke-1, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010
- Siddiq, Norouzzaman, Muhamammad T.M Hasbi ash-Shiddieqy dalam Perspektif Sejarah Pemikiran Islam di Indonesia dalam al-Jamiah, No.35, 1987
- Nourouzzaman, Figh Indonesia: Penggagas dan Gasasannya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997
- Soekarno, Di Bawah Bendera Revolusi, cet ke-3, Djakarta: Panitia Penerbit di Bawah Bendera Revolusi, t.t
- Soetomo, Greg, Sains dan Problem Ketuhanan, Yogyakarta: Kanisius, 1995
- Sulistyowati, Irianto, Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspekti Kesetaraan dan Keadilan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006
- Suseno, Franz Magnis, Filsafat sebagai Ilmu Kritis, Yogyakarta: Kanisius, 1992
- Syalabî, Muhammad Mustashfâ, *Ushûl Fiqh al-Islâmî*, Beirut ; Dâr an-Nahdlah al-'Arabiyyah, 1986
- Syaltut, Muhammad, al-Fatawa, Kairo: Dar al-Fikr al'Arabi, t.t
- Thâhir, Hâmid, Madkhal lî Dirâsât al-Falsafah al-Islâmiyyah, Kairo: Hajar, 1985/1405
- Thalib, Suyuti, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia : in Memorian Prof.Mr.Dr.Hazairin, Jakarta: UI Press, t.t
- Turabi, Hasan, *Pembaharuan Ushûl Fiqh* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1986)
- -----, *Tajdîd al-Fikr al-Islâmî*, Rabat : Dâr al-Qarafî li an-Nasyr wa at-Tauzî', 1993

penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Hak Cipta

Vollenhoven, C. Van, *Orientasi dalam Hukum Adat*, diterjemahkan oleh Koninklij Institut Voor Taal-Land-en Volvenkunde (KITLV) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta: Penerbit Djambatan dan Inkultura Foundation Inc., 1981

Adarecht van Nederlandsc-Indie, vil 1, Leiden E.J.Brill, 1918-1933.

Wahidin, Syamsul dan Abdurrahman, Perkembangan Ringkas Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Akademik Pressindo, 1984

Weiss, Bernard, The Search for God's Law: Islamic jurisprudence in The Writings of Sayf al-din al-Amidi, Salt Lake City: University of Utah Press, 1992

Wolfson, H.A., The Philosophy of the Kalam, Harvard: Harvard University Press,

Zahrah, Muhammad Abû, *Ushûl al-Fiqh*, ttp.: Dâr al-Fikr al-'Arabî, t.t

------, Ushûl Fiqh, ttp.: Dâr al-Fikr al-'Arabî, t.t

Zain, Muhammad, Mukhtar Alshodiq, Membangun Keluarga Humanis, cet.ke-1, Jakarta: Grahacipta, 2005

Zuhdi, Masjfuk, *Masailul Figh*, Jakarta: Haji Mas Agung, 1993